



PUTUSAN
Nomor 338/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANDY SUPRIADY ALS DANDY BIN SAMAILA
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. Semoan, Kel. Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
2. Nama lengkap : Burhanuddin als Om Bin M. Ali
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. Sampir A, Kel. Sampir, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020;
Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
 - Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
 - Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 338/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara Bersama-sama menjual sesuatu barang yang diketahui diperoleh karena kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa I DANDY SUPRIADY Als DANDY Bin SAMAILA, Terdakwa II BURHANUDDIN Als OM Bin M. ALI pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2020 bertempat di Toko Emas Rinjani II yang berada di Lingkungan Beleong, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa barat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara bersama-sama membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa Dandy Supriady yang diminta oleh M. Guntur dan Merza Ade Eka Putra (Didakwa dalam berkas yang berbeda) untuk menjual hasil curiannya lalu pada hari Minggu tanggal 23 agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa Dandy Supriadi Bersama dengan Mersa ade Eka Putra menjual 1 (satu) buah cincin emas ke Toko emas Rinjani II yang berada di Lingkungan Beleong, Kel. Dalam, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wita bersama dengan M. Guntur menjual 1 (satu) buah cincin emas ke took emas Sinar Rejeki yang bertempat di Pasar Beru Tana Mira, Kecamatan Taliwang, Kab. Sumbawa Barat seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wita M. Guntur Bersama dengan Terdakwa Burhanuddin menjual 1 (satu) buah gelang emas di Toko Berlian milik Kusmayadi dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 08.000 Wita Terdakwa Dandy Supriady menjual 1 (satu) buah cincin ems dan 1 (satu) buah. Gelang emas yang diberikan oleh M. Guntur Ketika Terdakwa Dandy Suriady menuju Lombok dengan harga Rp. 11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan yang dilaukan baik oleh Terdakwa Dandy Supriadi, Terdakwa Burhanuddin maupun dengan M.Guntur dan Mersa Ade Eka putra dinikmati secara Bersama-sama dengan dibelikan Narkotika jenis shabu, selain itu Terdakwa Dandy Supriady mendapat bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan emas yang dia lakukan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSTAFA als MUS bin ABDULRAHMAN ALFAN, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus Pencurian dan penadahan;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi Hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 bertempat Di dalam rumah ia di RT 02/02 Ling. Kuang Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ia sendiri dan yang menjadi pelaku pada awalnya tidak ia tahu, ia baru tahu yang melakukan pencurian tersebut setelah diperlihatkan dan diberitahukan oleh pihak kepolisian yakni MUHAMMAD GUNTUR dan MERZA ADE EKA PUTRA;
- Bahwa yang dicuri adalah Handphone Jenis VIVO Y91 warna biru, uang sejumlah Rp. 100.000,- dan Emas yakni 5 Buah cincin dan 2 buah gelang dengan total berat sekitar 100gram;
- Bahwa saksi meletakkan HP di meja kamar beserta uang sejumlah Rp. 100.000,- hasil penjualan kemudian Emas yakni 5 Buah cincin dan 2 buah gelang dengan total berat sekitar 100gram ia letakan di lemari yang berada dikamar bersama dengan surat-suratnya;
- Bahwa kamar saksi tersebut tidak dapat dikunci akan tetapi pintu luar yang dapat terhubung kekamar ia dalam keadaan tertutup dan saksi membuat kunci menggunakan lilitan kawat sebanyak 3 (tiga) titik pada pintunya dengan 2 (dua) lapis kawat setiap titiknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 91.750.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan kejadian tersebut korban laporkan kepihak kepolisian Polres Sumbawa barat untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR BIN A.WAHAB HUSAIN,
dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penadahan;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah 5 (lima) buah cincin Emas, 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) Unit HP Merek Vivo Y91 C warna Biru;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wita , yang bertempat di dalam rumah Rt 002. Rw 002, Lingk. Kuang ,Kel Kuang, Kec Taliwang, Kab Sumbawa Barat, awalnya yang merencanakan pencurTerdakwa tersebut adalah MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT dengan mengatakan kepada Terdakwa “ coba kamu masuk di dalam rumah tempat jual bakso tulang karena disana banyak perhTerdakwasan emas sama uangnya ditaruh didalam tas “ selanjutnya Terdakwa jawab “ ya Terdakwa masuk “ selanjutya sekitar pukul 02.30 Terdakwa berdua sama MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT jalan menuju rumah MUSTAFA als MUS bin ABDULRAHMAN ALFAN bertempat di dalam rumah Rt 002. Rw 002, Lingk. Kuang ,Kel Kuang, Kec Taliwang, Kab Sumbawa Barat tempat menjual bakso tulang, selanjutnya MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT mengatakan kepada Terdakwa “ kamu yang masuk kedalam rumah, Terdakwa mau pergi beli rokok sebentar Terdakwa tunggu kamu didepan rumah” kemudian Terdakwa Terdakwa langsung melakukan pencurTerdakwa tersebut awalnya Terdakwa menuju samping rumah yang ada pagar besinya, kemudian Terdakwa Terdakwa manjat pagar besi tersebut untuk naik keatas rumah, setelah Terdakwa berhasil naik keatas rumah, kemudian Terdakwa Terdakwa menuju pintu samping rumah saat itu Terdakwa melihat gunting yang tergeletak dilantai, kemudian Terdakwa gunting tersebut Terdakwa gunakan untuk memotong kawat besi yang terikat



dipintu, setelah Terdakwa berhasil memotong kawat besi di pintu tersebut kemudian Terdakwa pintu say itu langsung terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa secara dTerdakwam-dTerdakwam Terdakwa menuju ke kamar korban, dan saat di kamar korban lampu dalam keadaan mati Terdakwa menyalakan korek api yang Terdakwa bawa untuk menerangi kamar, dan saat itu Terdakwa melihat tas kecil warna kuning dan 1 (satu) kantong Kresek warna putih yang terletak dTerdakwatas tumpukan baju disebelah lemari, kemudian Terdakwa secara dTerdakwam-dTerdakwam Terdakwa mengambil tas kecil warna kuning dan 1 (satu) kantong Kresek warna putih tersebut menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan, setelah Terdakwa berhasil mengambilnya kemudian Terdakwa Terdakwa keluar dari dalam kamar kemudian Terdakwa menuju pintu samping tempat Terdakwa masuk sebelumnya, dan Terdakwa turun dari rumah melewati pagar besi rumah samping sampai Terdakwa berhasil turun dan keluar dari dalam rumah, lelaki MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT yang sebelumnya menunggu Terdakwa didepan rumah sudah pulang duluan kerumah WILDAN selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah WILDAN, saat Terdakwa sampai dirumah WILDAN saat itu didalam kamar WILDAN ada MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT, LUNG dan WILDAN sedang baring-baring kemudian Terdakwa Terdakwa menunjukkan mereka barang hasil curTerdakwa Terdakwa tersebut dan Terdakwa buka didalam tas kecil warna kuning isinya 2 (dua) buah gelang Emas beserta Surat-surat perhTerdakwasan, 1 (satu) Unit HP Merek Vivo Y91 C warna Biru, dan uang sejumlah Rp.100.000-(seratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa Terdakwa membukan kantong keresek warna putih tersebut yang isinya 5 (Lima) buah cincin emas, kemudian Terdakwa Terdakwa bersama dengan MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT, LUNG dan WILDAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan untuk menjual emas perhTerdakwasan tersebut kelombok akan tetapi saat itu tidak jadi, kemudian Terdakwa Terdakwa mengatakan kepada MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT “ gimana apakah kita jual disini atau dilombok “ kemudian Terdakwa Terdakwa mengatakan kembali “ jual disini sudah “ selanjutnya kami semua sepakat untuk menjualnya di taliwang, kemudian Terdakwa 1 (satu) buah cincin emas Terdakwa membawanya dengan tujuan untuk Terdakwa jual dulu, dan sisanya 4 (Empat) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas Terdakwa menaruhnya didalam kantong kresek warna putih tersebut dan Terdakwa sembunyikan disamping rumah WILDAN dengan cara Terdakwa menggali tanah dan sembunyikan didalam tanah, kemudian Terdakwa tas kecil warna kuning yang berisikan surat-surat perhTerdakwasan dan 1 (satu) Unit HP Merek Vivo Y91 C warna Biru tersebut Terdakwa membuangnya dibelakang rumah WILDAN disungai, dan uang yang Rp.100.000-(Seratus Ribu Rupiah) Terdakwa bersama dengan MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT menggunakannya untuk main judi online sampai uang tersebut habis. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa memanggil MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT untuk Terdakwa mengajaknya menjual 1 (satu) buah cincin emas yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT mengendarai Sepeda Motor milik WILDAN dan Terdakwa dibonceng oleh MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT untuk pergi menjual 1 (satu) buah cincin emas tersebut dengan Terdakwa berdua dengan MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT menuju toko emas Rinjani II yang berada di Lingk. Beleong Kel. Dalam, selanjutnya Terdakwa berdua dengan MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT menjual 1 (satu) buah cincin emas tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat perhTerdakwasan ditoko emas Rinjani II seharga Rp.5.000.000-(Lima

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa Rp.2.000.000-(dua Juta Rupiah) untuk membeli Narkoba jenis sabu dan Terdakwa bersama dengan MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT,DANDY,WILDAN dan LUNG memakai narkoba jenis sabu tersebut di rumah WILDAN sampai habis, dan saat itu juga Terdakwa memberitahukan DANDY tentang uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut ari uang hasil penjualan pencurTerdakwa mas yang Terdakwa lakukan bersama dengan MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT. Dan sisanya yang Rp.3.000.000-(Tiga Juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk main judi online sampai uang tersebut habis Terdakwa pakai main judi online, kemudian Terdakwa keesokan harinya lagi sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mengambil kembali mas perhTerdakwasan yang Terdakwa sembunyikan disamping rumah WILDAN yang Terdakwa tanam tersebut kemudian Terdakwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin mas, kemudian Terdakwa sisanya Terdakwa kembali menaruhnya didalam tanah dibelakang rumah WILDAN, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin mas tersebut dan Terdakwa memberikannya kepada DANDY untuk dibawa, kemudian Terdakwa Terdakwa mengajak DANDY untuk naik motor untuk pergi kepasar baru untuk menjual 1 (satu) buah cincin mas tersebut, selanjutnya saat itu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor milik DANDY dengan Terdakwa yang membonceng DANDY dan setelah sampai di toko Mas sinar Rejeki, saat itu Terdakwa memarkir Sepeda Motor di depan toko mas kemudian Terdakwa DANDY turun dari Sepeda Motor sendirTerdakwa menuju ke toko Mas Sinar Rejeki dan saat itu DANDY sendiri yang menjualnya kepada pemilik toko Mas Sinar Rejeki, kemudian Terdakwa Terdakwa Terdakwa menunggu DANDY didepan toko Mas Sinar Rejeki sendirTerdakwa sekitar 10 (Sepuluh) menit

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa DANDY sudah selesai menjual 1 (satu) buah cincin Mas tersebut dengan Terdakwa diberikan uang oleh DANDY hasil penjualan 1 (satu) buah cincin mas tersebut sejumlah Rp.5.000.000- (Lima Juta Rupiah), kemudian Terdakwa Terdakwa langsung mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa Terdakwa mengantonginya dan langsung pergi dari Toko Mas Sinar Rejeki dengan Terdakwa menuju rumah WILDAN dan setelah sampai rumah WILDAN uang yang Rp.5.000.000-(Lima Juta Rupiah) tersebut Terdakwa menggunakannya untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp.2.000.000-(Dua Juta Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada DANDY dan MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT saat itu untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa uang yang sejumlah Rp.3.000.000- (Tiga Juta Rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi online sampai uang tersebut habis Terdakwa gunakan, selanjutnya, keesokan harinya kembali sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mengambil mas perhTerdakwasan yang Terdakwa sembunyikan didalam tanah disamping rumah WILDAN tersebut dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin mas, kemudian Terdakwa sisanya kembali Terdakwa tanam untuk Terdakwa sembunyikan, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin mas tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikannya kepada LUNG untuk dijual, dan saat itu LUNG mengambil 1 (satu) buah cincin mas tersebut untuk pergi menjualnya sendirTerdakwa, selang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa LUNG datang, kerumah WILDAN tempat Terdakwa tunggu LUNG dengan LUNG membawa uang hasil penjualan 1 (satu) buah cincin mas tersebut sejumlah Rp.5.000.000-(Lima Juta Rupiah), kemudian Terdakwa saat itu Terdakwa mengambil uang hasil penjualan mas tersebut dari LUNG, setelah uang hasil penjualan mas tersebut Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp.2.000.000-

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



(dua Juta Rupiah) dan sisanya sekitar Rp.3.000.000-(Tiga Juta Rupiah)

Terdakwa gunakan untuk main judi online dan membeli rokok sampai uang tersebut habis Terdakwa gunakan, keesokan harinya lagi sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa bersama dengan BURHANUDDIN ALS OM kembali mengambil mas perhTerdakwasan tersebut disamping rumah WILDAN tempat Terdakwa sembunyikan mas perhTerdakwasan tersebut dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin mas dan 1 (satu) buah gelang mas, setelah Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa sisanya Terdakwa sembunyikan kembali disamping rumah WILDAN dengan cara Terdakwa menanamnya, selanjutnya Terdakwa berdua dengan BURHANUDDIN ALS OM meminjam Speda Motor teman Terdakwa, kemudian Terdakwa Terdakwa berdua dengan BURHANUDDIN ALS OM berboncengan menuju ke kecamatan Alas ke pasar baru ketoko Mas yang Terdakwa tidak tau namanya didepannya ada jualan sate, kemudian Terdakwa Terdakwa sendiri yang menjualnya kepada pemilik toko Mas dan BURHANUDDIN ALS OM menunggu Terdakwa dTerdakwas motor depan toko Mas, saat itu Terdakwa menjual 1 menjual 1 (satu) buah gelang Mas dengan harga Rp.12.000.000-(Dua Belas juta Rupiah)

- setelah uang penjualan Terdakwa terima sebesar Rp.12.000.000-(Dua Belas Juta Rupiah) tersebut kemudian Terdakwa Terdakwa kembali lagi ke taliwang menuju rumah BURHANUDDIN ALS OM kemudian Terdakwa saat dirumah BURHANUDDIN ALS OM uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp.2.000.000-(Dua Juta Rupiah) kemudian Terdakwa sisanya Terdakwa membeli makanan dan minuman dan Terdakwa gunakan untuk main judi online bersama dengan BURHANUDDIN, DANDY, AGUS, GTERDAKWA,ALFAT,WAWAN sampai uang tersebut habis Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan, kemudian Terdakwa malam harinya sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa pergi sendiriTerdakwa ke labuhan lalar kerumah Sdri. EVA untuk Terdakwa menjual 1 (satu) buah cincin mas yang masih Terdakwa bawa, dan saat itu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah cincin mas tersebut kepada Sdri. EVA, kemudian Terdakwa Sdri.EVA menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah cincin mas tersebut, kemudian Terdakwa Terdakwa memberitahukan Sdri.EVA bahwa Terdakwa mendapatkan cincin mas tersebut dari hasil Terdakwa mencuri, setelah itu Sdri. EVA melihat 1 (satu) buah cincin mas tersebut saat itu kemudian Terdakwa Terdakwa mengatakan kepada Sdri. EVA jual sudah 1 (satu) buah cincin mas ini untuk membeli Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa saat itu Sdri. EVA mengambil 1 (satu) buah cincin Mas tersebut dari Terdakwa dan Sdri EVA menunjukkan Terdakwa uang Rp.300.000-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan saat itu Sdri. EVA mengatakan kepada Terdakwa uang yang Rp.300.000-(tiga ratus Ribu Rupiah) tersebut Sdri. EVA langsung pergi sendiriTerdakwa untuk membeli Narkoba Jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa menunggu Sdri. EVA dipinggir pantai selang 30 (Tiga Puluh) menit kemudian Terdakwa Sdri. EVA datang dengan membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dTerdakwajak oleh Sdri. EVA kerumah temannya yang Terdakwa tidak kenal disamping pantai, dan saat itu Terdakwa bersama dengan Sdri. EVA dan temannya perempuan yang Terdakwa tidak kenal tersebut memakai Narkoba Jenis Sabu tersebut saat itu sampai habis, kemudian Terdakwa Sdri. EVA menjanjikan Terdakwa untuk mengambil sisa uang penjualan 1 (satu) buah cincin mas tersebut keesokan harinya, selanjutnya Terdakwa pulang ke Taliwang, selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa pergi kerumah Sdri. EVA sendiriTerdakwa dan bertemu dengan Sdri. EVA, saat itu Sdri. EVA

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk menunggunya didepan rumahnya selama 1 (satu) jam kemudian Terdakwa, Sdri. EVA datang kembali didepan rumahnya dan saat itu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.1.200.000-(satu Juta Dua Ratus Ribu rupiah) oleh Sdri. EVA sisa pembayaran 1 (satu) buah cincin mas yang Terdakwa jual tersebut kemudian Terdakwa Terdakwa mengambil uang Rp.1.200.000-(Satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah) tersebut dari Sdri.EVA, kemudian Terdakwa Terdakwa langsung menuju rumah BURHANUDDIN ALS OM, sesampai Terdakwa dirumah BURHANUDDIN ALS OM saat itu uang yang Rp.1.200.000-(satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan DANDY dan BURHANUDDIN ALS OM untuk membeli rokok,makanan dan minuman sampai uang tersebut habis Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa pas sore harinya sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa pergi kerumah WILDAN sendiTerdakwa saat itu Terdakwa langsung menuju samping rumah WILDAN tempat Terdakwa menyembunyikan mas perhTerdakwasan tersebut, kemudian Terdakwa mas perhTerdakwasan yang Terdakwa sembunyikan tersebut Terdakwa mengambi semuanya dengan kantong kereseknya, kemudian Terdakwa setelah Terdakwa ambil mas perhTerdakwasan tersebut semuanya kemudian Terdakwa Terdakwa menuju rumah BURHANUDDIN ALS OM, dan saat dirumah BURHANUDDIN ALS OM Terdakwa meminta kepada DANDY untuk mengantar Terdakwa kerumah BIBI Terdakwa di keluarahan telaga bertong, setelah Terdakwa dTerdakwatar kerumah BIBI Terdakwa Terdakwa janjTerdakwa dengan DANDY untuk Terdakwa menyuruh DANDY untuk kerumah bibi Terdakwa mengambil mas perhTerdakwasan yang Terdakwa bawa tersebut untuk Terdakwa menyuruh DANDY menjualnya, kemudian Terdakwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita DANDY sendiTerdakwa untuk mengambil sisa

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mas perhTerdakwasan yang Terdakwa curi tersebut yang Terdakwa bawa masih sisa 1 (satu) buah cincin mas dan 1 (satu) buah gelang mas dan Terdakwa memberikan DANDY uang Rp.200.000-(Dua ratus Ribu rupiah) untuk ongkos jalan, karena saat itu DANDY akan menjual Mas perhTerdakwasan tersebut kelombok, dan setelah DANDY mengambil mas perhTerdakwasan dan uang sejumlah Rp.200.000-(Dua ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa saat itu DANDY langsung pergi kelombok menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa Terdakwa menuju rumah BURHANUDDIN ALS OM untuk menunggu DANDY dan sekitar pukul 03.00 Wita DANDY sampai taliwang kemudian Terdakwa langsung menuju rumah BURHANUDDIN dengan membawa uang sejumlah Rp.6.000.000-(Enam Juta Rupiah) dan narkoba jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) gram yaitu hasil penjualan emas perhTerdakwasan dilombok, dan saat dirumah BURHANUDDIN ALS OM, DANDY langsung memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp.6.000.000-(enam Juta rupiah) hasil penjualan emas perhTerdakwasan tersebut dan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) Gram yang dibeli DANDY di lombok, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bersama dengan DANDY,OM,ALFART dan AGUS memakai narkoba jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) Gram dirumah BURHANUDDIN ALS OM dan sisanya 1,5 (satu koma lima) gram ditaruh dirumah BURHANUDDIN ALS OM, kemudian Terdakwa setelah Terdakwa memakai narkoba jenis sabu saat itu uang yang Rp.6.000.000-(enam juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi online sampai uangnya tersebut habis, kemudian Terdakwa besok malam sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa mengambil sisa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1,5 (satu koma lima gram) kemudian Terdakwa Terdakwa menuju kerumah WILDAN sendiTerdakwa, sampai dirumah WILDAN Terdakwa memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan LUNG, ALDI, MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT dan WILDAN sampai Narkoba jenis sabu tersebut habis Terdakwa pakai, dan setelah Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menuju rumah BURHANUDDIN ALS OM untuk pergi main. Kemudian Terdakwa pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 Wita saat Terdakwa berada di bengkel HERY di Lingk. Bertong Kel. Bertong Kec. Taliwang Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisianTerdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT BIN MUHAMMAD, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penadahan;
- Bahwa saksi yang memiliki ide awalnya dan saksi yang menunjukkan lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR rumah korban tempat saksi berdua dengan MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR melakukan pencursaksin;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wita , yang bertempat di dalam rumah Rt 002. Rw 002, Lingk. Kuang, Kel Kuang, Kec Taliwang, Kab Sumbawa Barat, awalnya yang merencanakan pencursaksin tersebut adalah saksi seniri dengan saksi mengatakan kepada MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR “ coba kamu masuk di dalam rumah tempat jual bakso tulang karena disana banyak perhsaksisan emas sama uangnya ditaruh didalam tas “ selanjutnya MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR jawab “ ya saksi masuk “ selanjutya sekitar pukul 02.30 saksi berdua sama MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR jalan menuju rumah MUSTAFA als MUS bin ABDULRAHMAN ALFAN bertempat di dalam rumah Rt 002. Rw 002,

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk. Kuang ,Kel Kuang, Kec Taliwang, Kab Sumbawa Barat tempat menjual bakso tulang, selanjutnya saksi mengatakan kepada MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR" kamu yang masuk kedalam rumah, saksi mau pergi beli rokok sebentar saksi tunggu kamu didepan rumah" kemudsaksin MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR langsung melakukan pencursaksin tersebut awalnya MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR menuju samping rumah yang ada pagar besinya, kemudsaksin MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR manjat pagar besi tersebut untuk naik keatas rumah, setelah MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR berhasil naik keatas rumah, kemudsaksin MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR menuju pintu samping rumah saat itu MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR masuk melalui pintu atas samping rumah korban untuk masuk kedalam rumah kemudsaksin secara dsaksim-dsaksim MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR menuju kamar korban, dan sekitar 10 (sepuluh) menit saksi tunggu MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR turun akan tetapi belum turun dari atas rumah, selanjutnya saksi duluan jalan menuju rumah WILDAN untuk menunggu MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR , dan sekitar 2 (dua) jam kemudsaksin lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR datang kerumah WILDAN dan menunjukkan saksi,WILDAN,LUNG barang hasil cursaksin tersebut dan MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR membuka barang hasil cursaksin yang dibawanya tersebut yaitu tas kecil warna kuning yang isinya 2 (dua) buah gelang Emas beserta Surat-surat perhsaksisan, 1 (satu) Unit HP Merek Vivo Y91 C warna Biru, dan uang sejumlah Rp.100.000-(seratus Ribu Rupiah) kemudsaksin MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR membukan kantong keresek warna putih tersebut yang berisikan 5 (Lima) buah cicin emas, kemudsaksin MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR bersama dengan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, LUNG dan WILDAN merencanakan untuk menjual emas perhsaksisan tersebut kelombok akan tetapi saat itu tidak jadi, kemudsaksin MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR mengatakan kepada saksi “ gimana apakah kita jual disini atau dilombok “ kemudsaksin MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR mengatakan kembali “ jual disini sudah “ selanjutnya kami semua sepakat untuk menjualnya di taliwang, kemudsaksin 1 (satu) buah cincin emas MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR membawanya dengan tujuan untuk dijual dulu, dan sisanya 4 (Empat) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR menaruhnya didalam kantong kresek warna putih tersebut dan MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR sembunyikan disamping rumah WILDAN dengan cara MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR menggali tanah dan sembunyikan didalam tanah, kemudsaksin tas kecil warna kuning yang berisikan surat-surat perhsaksisan dan 1 (satu) Unit HP Merek Vivo Y91 C warna Biru tersebut MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR membuangnya dibelakang rumah WILDAN disungai, dan uang yang Rp.100.000-(Seratus Ribu Rupiah) saksi bersama dengan MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR menggunakannya untuk main judi online sampai uang tersebut habis. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR memanggil saksi untuk menjual 1 (satu) buah cincin emas yang MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR bawa tersebut, kemudsaksin saksi meminjam Sepeda Motor milik WILDAN dan saksi yang mengendarai Sepeda Motor sedangkan MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR saksi bonceng, kemudsaksin saksi berdua pergi menjual 1 (satu) buah cincin emas tersebut menuju toko emas yang berada di Lingk. Beleong Kel. Dalam, selanjutnya saksi berdua dengan MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR menjual 1 (satu)

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



buah cincin emas tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat perhsaksisan ditoko emas seharga Rp.5.000.000- (Lima Juta Rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan tersebut saksi Rp.2.000.000-(dua Juta Rupiah) untuk membeli Narkoba jenis sabu dan saksi bersama dengan MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR ,DANDY,WILDAN dan LUNG memakai narkoba jenis sabu tersebut sampai habis, dan sisanya yang Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR gunakan untuk main judi online sampai uang tersebut habis digunakan oleh lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR untuk main judi online, kemudsaksin sisa emas perhsaksisan tersebut MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR dan DANDY menjualnya, kemudsaksin pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wita saat saksi berada di rumah WILDAN di Lingk. Menala Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat saksi ditangkap oleh pihak kepolissaksin sehubungan dengan saksi telah melakukan pencursaksin dan saat itu saksi mengakui perbuatan saksi telah melakukan pencursaksin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. DANDY SUPRIADY ALS DANDY BIN SAMAILA dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Pendahan;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengetahui cara lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR bersama dengan MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT melakukan pencurian 5 (lima) buah cincin Emas, 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) Unit HP Merek Vivo Y91 C warna Biru tersbut, setelah lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR sudah



selesai melakukan pencurian tersebut sekitar pukul 04.00 wita lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR membawa hasil curiannya tersebut kerumah WILDAN, saat dirumah WILDAN saat itu lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR menunjukkan barang hasil curiannya tersebut kepada Terdakwa, MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT dan WILDAN berupa 5 (lima) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan “ uang Rp.100.000- (Seratus Ribu Rupiah), selanjutnya MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR mengatakan kepada kami semua “ ini emas dan dompet hasil Terdakwa curi “ kemudian saat itu MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR membagi tugas kepada kami semua dengan awalnya saat itu lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR mengatakan kepada kami semua “ besok kita jual emas ini “ kemudian Terdakwa, WILDAN dan MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR jawab “ ya dah “ selanjutnya lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR memisahkan antara 1 (satu) buah Tas kecil warna hitam di pegang sendiri kemudian emas perhiasan tersebut semuanya dimasukkan kedalam keresek warna hitam selanjutnya lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR sendirian membawa keresek yang berisikan emas perhiasan dan 1 (satu) buah tas kecil tersebut, menuju kesamping rumah WILDAN saat itu untuk menyembunyikan emas perhiasan dan 1 (satu) buah tas kecil tersebut, setelah dari lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR selesai menyembunyikan emas perhiasan tersebut sendirian kemudian lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR kembali kedalam rumah WILDAN, selanjutnya lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR menunjukkan kami semua uang Rp.100.000- (Seratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa ambil didalam dompet kecil warna hitam tersebut, akan tetapi saat itu hanya uang saja yang Terdakwa ambil dan 1 (satu) buah dompet



warna hitam tersebut Terdakwa tidak tau dibawa kemana sama lelaki GUNTUR, selanjutnya lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR mengatakan kepada Terdakwa, WILDAN dan MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT “ uang Rp.100.000- (Seratus Ribu Rupiah) ini Terdakwa pakai untuk main judi online, kemudian saat itu lelaki MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT yang mengambil uang tersebut di lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR, kemudian lelaki MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT pergi sendirian ke ATM untuk transfer dengan uang Rp.50.000-(Lima Puluh Ribu rupTerdakwah) tersebut di Transfer ke MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR dan digunakan untuk main judi online sampai habis kemudian sisanya Rp.50.000-(Lima Puluh Ribu RupTerdakwah) di pakai lelaki MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT untuk main judi online sampai uang tersebut habis, kemudian saat itu Terdakwa tidur dirumah WILDAN, selanjutnya pas malam hari sekitar pukul 21.00 Wita lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR dan MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT membangunkan Terdakwa, kemudian lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR dan MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT menunjukkan Terdakwa uang Rp.5.000.000- (lima Juta Rupiah) hasil penjualan 1 (satu) buah cincin emas hasil curian tersebut, selanjutnya lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR mengatakan kepada Terdakwa “ tunggu sebentar disini Terdakwa mau beli sabu dulu pakai uang ini“ kemudian Terdakwa jawab “ ya dah “ kemudian lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR pergi sendirian untuk membeli sabu sekitar 40 menit kemudian lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR kembali kerumah WILDAN dengan membawa narkoba jenis sabu dan saat itu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pakai bersama dengan lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR, MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT, WILDAN dan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Sbw



LUNG sampai narkoba jenis sabu tersebut habis kita pakai semuanya, selanjutnya lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR memberikan Terdakwa uang Rp.50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Terdakwa main judi online sampai uang tersebut habis Terdakwa gunakan sampai dengan pagi hari, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk tidur, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR menelfon Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah WILDAN kemudian saat itu Terdakwa menuju rumah WILDAN. Saat dirumah WILDAN lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR mengatakan kepada Terdakwa “ tunggu sebentar Terdakwa mau ambil emas itu dulu “ kemudian lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR pergi sendirian untuk mengambil emas tersebut, setelah itu sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa diajak sama lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR untuk menjual 1 (satu) buah cincin emas tersebut dengan Terdakwa bersama lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR menuju ke toko Mas Sinar Rejeki di Pasar baru, saat sampai di toko emas saat itu Terdakwa dikasi 1 (satu) buah cincin emas tersebut oleh lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR untuk dijual, selanjutnya lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR menunggu Terdakwa diluar dan Terdakwa sendirian yang menjual 1 (satu) buah cincin emas tersebut kepada pemilik toko emas sinar rejeki kepada saudara BAMBANG WIJANARKO dengan seharga Rp.5.000.000-(lima Juta Rupiah) setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan emas tersebut dari saudara BAMBANG WIJANARKO kemudian uang Rp.5.000.000-(lima Juta Rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR semuanya, setelah itu Terdakwa bersama lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR kembali kerumah WILDAN dan sat sampai dirumah WILDAN saat itu lelaki

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR menyuruh Terdakwa untuk menunggunya sebentar dengan lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR pergi membeli narkoba jenis sabu sendirian menggunakan uang hasil penjualan emas tersebut, sekitar 30 Menit kemudian lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR balik kerumah WILDAN dan membawa narkoba jenis sabu dan saat itu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR, MERZA ADE EKA PUTRA ALS ECOT, WILDAN dan LUNG sampai habis, setelah itu lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR memberikan Terdakwa uang Rp.50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah) hasil penjualan emas tersebut dan Terdakwa gunakan untuk main judi online sampai uang tersebut habis, setelah pagi hari Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk tidur, selanjutnya sekitar beberapa hari kemudian lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR menelfon Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah BURHANUDDIN ALS OM, dan saat dirumah BURHANUDDIN ALS OM, lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR menunjukkan Terdakwa uang sebesar Rp.12.000.000- (Dua Belas Juta Rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) buah gelang emas, kemudian lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR mengatakan kepada Terdakwa “ tunggu sebentar Terdakwa mau beli sabu pakai uang ini” setelah itu lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR pergi sendirian, setelah sekitar 30 menit kemudian lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR kembali kerumah BURHANUDDIN ALS OM dengan membawa narkoba jenis sabu, dan saat itu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pakai bersama dengan, BURHANUDDIN ALS OM, MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR, AGUS dan ALFARD sampai narkoba jenis sabu tersebut habis, setelah itu lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR memberikan Terdakwa uang Rp.50.000- (Lima

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Puluh Ribu Rupiah) untuk main judi online dan saat itu Terdakwa main judi online sampai pagi hari sampai dengan uang tersebut habis Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk tidur, sekitar beberapa hari kemudian lelaki MUHAMMAD GUNTUR menelfon Terdakwa untuk pergi kerumah WILDAN dan saat dirumah WILDAN lelaki MUHAMMAD GUNTUR pergi mengambil emas yang disembunyikan disamping rumah WILDAN tersebut sendiran, setelah itu lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR mengajak Terdakwa kerumah BURHANUDDIN ALS OM, setelah sampai dirumah BURHANUDDIN ALS OM saat itu Terdakwa duduk saja sambil main judi online, setelah beberapa saat kemudian lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR menyuruh Terdakwa untuk mengantarnya kerumah BIBI nya di kelurahan telaga bertong setelah Terdakwa mengantar lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR kerumah BIBI nya saat itu lelaki MUHAMMAD GUNTUR mengatakan kepada Terdakwa “ besok pagi datang kerumah BIBI Terdakwa ini untuk ambil emas ini untuk jual kemataram” sambil Terdakwa ditunjukkan 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah Gelang emas saat itu kemudian Terdakwa jawab “ ya dah “ saat itu Terdakwa langsung pulang, kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi kerumah BIBI lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR untuk menemuinya dengan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas yang Terdakwa disuruh lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR menjualnya ke Lombok, setelah itu lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR memberikan Terdakwa emas perhiasan tersebut dan uang sejumlah Rp.200.000- (dua ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa pergi kelombok kemataram menjual 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut dan saat itu juga Terdakwa langsung pergi kelombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian menggunakan sepeda motor untuk menjual 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut dengan Terdakwa menuju kelombok ke mataram. Setelah Terdakwa sampai di Lombok dimataram Terdakwa menuju toko mas di sekarabele mataram dan saat itu Terdakwa menawarkan (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut untuk Terdakwa jual kepada pemilik toko emas, dan saat itu Terdakwa diberikan harga Rp.11.850.000- (sebelas juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saat itu Terdakwa langsung menelfon lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR dengan harga tersebut dan lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR mengatakan “ Ya dah ambil “ kemudian lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR mengatakan kepada Terdakwa bisa gak ambil narkoba jenis sabu disana sebanyak 3 gram, kemudian Terdakwa jawab “ ya bisa “ setelah itu Terdakwa menerima uang hasil penjualan emas tersebut sebanyak Rp.11.850.000- (sebelas juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dari pemilik toko emas di sekarbele, setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan emas tersebut kemudian Terdakwa menuju kelurahan AbTerdakwantubuh dimataram untuk Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada teman Terdakwa dengan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 Gram, dengan seharga Rp.5.350.000- (lima juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Rp.100.000-(Seratus Ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk pulang dengan sisa uang penjualan emas tersebut masih sisa Rp.6.400.000- (Enam juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu sebanyak 3 gram tersebut pulang ke Taliwang, setelah sampai ditaliwang Terdakwa dijemput oleh saudara AGUS IRWANSYAH dengan Terdakwa dijemput diterminal, setelah Terdakwa menuju kerumah BURHANUDDIN ALS OM bersama AGUS, sampai dirumah BURHANUDDIN ALS OM Terdakwa

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR narkoba jenis sabu sebanyak 3 Gram tersebut kepada lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR dan uang sejumlah Rp.6.400.000- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sisa hasil penjualan emas, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan lelaki MUHAMMAD GUNTUR, AGUS IRWANSYAH, BURHANUDDIN ALS OM, dan ALFARD dengan saat itu kami menghabiskan 1,5 gram dan sisanya 1,5 Gram dibawa oleh MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR, setelah itu Terdakwa diberikan unag oleh lelaki MUHAMMAD GUNTUR ALS GUNTUR sebanyakRp.50.000-(Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi online sampai pagi sampai uang tersebut habis, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk istirahat tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. BURHANUDDIN ALS OM BIN M.ALI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Pendahan;
- Bahwa cara GUNTUR dan ECOT melakukan pencurTerdakwan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya namun yang Terdakwa ketahui Terdakwalah GUNTUR telah melakukan pencurTerdakwan dan meminta Terdakwa untuk menjual barang berupa 1 (satu) buah gelang emas ke Kecamatan Alas dan Hasilnya tersebut akan Terdakwa, GUNTUR,AGUS, dan ,DANDY untuk kami nikmati bersama dengan berpesta Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa EMAS tersebut Terdakwalah hasil CurTerdakwan sebelum Terdakwa berangkat ke alas dan menyetujui ajkan GUNTUR untuk bersama –sama menjual Emas hasil curTerdakwan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Terdakwa sudah dijanjikan oleh GUNTUR untuk bersama sama menikmati Narkoba dan Terdakwa menyetujui untuk bersama sama menjual barang hasil curTerdakwan berupa emas tersebut;
- Bahwa Hasil penjualan Emas tersebut sejumlah Rp.12.000.000 (dua Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2020 bertempat di Toko Emas Rinjani II yang berada di Lingkungan Beleong, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa barat, berawal dari Terdakwa Dandy Supriady yang diminta oleh M. Guntur dan Merza Ade Eka Putra (Didakwa dalam berkas yang berbeda) untuk menjual hasil curiannya lalu pada hari Minggu tanggal 23 agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa Dandy Supriadi Bersama dengan Mersa ade Eka Putra menjual 1 (satu) buah cincin emas ke Toko emas Rinjani II yang berada di Lingkungan Beleong, Kel. Dalam, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wita bersama dengan M. Guntur menjual 1 (satu) buah cincin emas ke took emas Sinar Rejeki yang bertempat di Pasar Beru Tana Mira, Kecamatan Taliwang, Kab. Sumbawa Barat seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wita M. Guntur Bersama dengan Terdakwa Burhanuddin menjual 1 (satu) buah gelang emas di Toko Berlian milik Kusmayadi dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Agustus 2020 sekira pukul 08.000 Wita Terdakwa Dandy Supriady menjual 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah. Gelang emas yang diberikan oleh M. Guntur Ketika Terdakwa Dandy Suriady menuju Lombok dengan harga Rp. 11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan yang dilakukan baik oleh Terdakwa Dandy Supriadi, Terdakwa Burhanuddin maupun dengan M.Guntur dan Mersa Ade Eka putra dinikmati secara Bersama-sama dengan dibelikan Narkotika jenis shabu, selain itu Terdakwa Dandy Supriady mendapat bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan emas yang dia lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa Terdakwa I. DANDY SUPRIADY ALS DANDY BIN SAMAILA dan terdakwa II. BURHANUDDIN ALS OM BIN M.ALI dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Para Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,

atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka tidaklah perlu membuktikan unsur lainnya. Yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hoge Raad dalam berbagai arrestnya telah memutuskan antara lain bahwa “segera setelah para pihak memperoleh kesepakatan mengenai benda dan harganya, maka terjadilah pembelian seperti dimaksud dalam pasal ini (HR tanggal 27 Oktober 1930, NJ 1931 hal. 226), sedangkan yang dimaksud dengan benda (voorwerp) adalah barang yang mempunyai nilai ekonomik, bukan hanya benda-benda yang menurut sifatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipindahkan saja melainkan juga benda-benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa selain mensyaratkan adanya bentuk kesengajaan (dolus) dari Terdakwa, tindak pidana ini juga dapat dilakukan dengan tidak sengaja (culpa), hal ini dapat dilihat dengan dicantumkan kalimat sepatutnya harus diduga atau pantas menyangka suatu benda diperoleh dari kejahatan. R.

Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa elemen penting dalam pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan, Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, dll) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang "terang" yang dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2020 bertempat di Toko Emas Rinjani II yang berada di Lingkungan Beleong, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa barat, berawal dari Terdakwa Dandy Supriady yang diminta oleh M. Guntur dan Merza Ade Eka Putra (Didakwa dalam berkas yang berbeda) untuk menjual hasil curiannya lalu pada hari Minggu tanggal 23 agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa Dandy Supriadi Bersama dengan Mersa ade Eka Putra menjual 1 (satu) buah cincin emas ke Toko emas Rinjani II yang berada di Lingkungan Beleong, Kel. Dalam, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wita bersama dengan M. Guntur menjual 1 (satu) buah cincin emas ke

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

took emas Sinar Rejeki yang bertempat di Pasar Beru Tana Mira, Kecamatan Taliwang, Kab. Sumbawa Barat seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wita M. Guntur Bersama dengan Terdakwa Burhanuddin menjual 1 (satu) buah gelang emas di Toko Berlian milik Kusmayadi dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 08.000 Wita Terdakwa Dandy Supriady menjual 1 (satu) buah cincin ems dan 1 (satu) buah. Gelang emas yang diberikan oleh M. Guntur Ketika Terdakwa Dandy Suriady menuju Lombok dengan harga Rp. 11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan yang dilaukan baik oleh Terdakwa Dandy Supriadi, Terdakwa Burhanuddin maupun dengan M.Guntur dan Mersa Ade Eka putra dinikmati secara Bersama-sama dengan dibelikan Narkotika jenis shabu, selain itu Terdakwa Dandy Supriady mendapat bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan emas yang dia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang

turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dandy Supriady, dan Terdakwa Burhanuddin secara bersama sama menikmati hasil penjualan emas yang sebelumnya secara

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantian bersama dengan saksi M. Guntur menjual emas tersebut di beberapa tempat dalam waktu yang berbeda, Para Terdakwa menikmati hasil penjualan emas tersebut dengan membelikan Narkotika yang kemudian dinikmati secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa membuat trauma korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ParaTerdakwa mengakui perbuatan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I DANDY SUPRIADY Als DANDY Bin SAMAILA, Terdakwa II BURHANUDDIN Als OM Bin M. ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara bersama sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I DANDY SUPRIADY Als DANDY Bin SAMAILA, Terdakwa II BURHANUDDIN Als OM Bin M. ALI dengan pidana penjara masing - masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - masing sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2021** oleh kami **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh oleh **RARAS RUMEKTI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

TTD

DWIYANTORO, S.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ABDUL GAFUR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)